

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Kasus Pertama : Pisah Rumah dengan Orang Tua Sebagai Syarat Untuk Rujuk

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. Pendidikan :
6. Jabatan/Pekerjaan :

B. Pertanyaan untuk informan Suami-Istri

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?
2. Kapan bapak/ibu dikaruniai seorang anak?
3. Berapa kali bapak mentalak ibu?
4. Kapan suami ibu mentalak dan apa yang menyebabkan suami ibu menjatuhkan talak kepada ibu?
5. Kapan bapak/ibu rujuk kembali?
6. Apakah bapak merujuk dengan akad atau *watha'*?
7. Bagaimana deskripsi terjadinya pisah ranjang/rumah?
8. Menurut bapak apa yang menjadi perbedaan tinggal bareng mertua dan tinggal sendiri?
9. Menurut bapak mengapa pisah rumah dengan orang tua (mertua)

menjadi alasan untuk syarat rujuk?

10. Menurut bapak/ibu sendiri, apakah orang tua atau mertua diperbolehkan ikut campur dalam mengurus rumah tangga anaknya? Boleh /Tidak mohon diberikan penjelasan?
11. Bagaimana komunikasi dan hubungan bapak dan ibu atau dengan orang tua atau mertua pasca penyelesaian permasalahan yang ditempuh masing-masing? Mohon jelaskan dan berikan alasannya?
12. Menurut bapak/ibu bagaimana hubungan yang harmonis antara orang tua atau mertua dengan anak atau menantunya? Mohon penjelasannya
13. Pembelajaran apa yang dapat bapak/ibu ambil dalam kejadian ini?

C. Pertanyaan untuk Orang Tua Suami

1. Saat anak ibu tinggal bersama orang tua istrinya, apakah ibu ada rasa khawatir atau bagaimana?
2. Menurut ibu lebih baik anak tinggal bersama orang tua atau tinggal sendiri? Apa alasannya?
3. Bagaimana ibu menyikapi menantu yang notabennya adalah orang baru di keluarga ibu, apakah dibedakan dengan anak ibu atau dianggap anak sendiri?
4. Bagaimana ibu membangun hubungan yang harmonis antara ibu sebagai orang tua dengan anak dan menantu?
5. Menurut pandangan ibu, ketika anak ada problem atau masalah pada rumah tangganya, sebaiknya ibu langsung ikut campur atau menunggu untuk dimintai pendapat?

D. Pertanyaan untuk Saudara Suami

1. Apakah saudara tau yang sudah terjadi dengan rumah tangga kakak anda?
2. Apakah kakak ipar saudara ada menceritakan bahwa ia akan rujuk lagi dengan kakak anda?
3. Menurut pandangan saudara bagaimana deskripsi kejadian tersebut?

Kasus Kedua : Keinginan untuk Segera Mau Mempunyai Anak Sebagai Syarat Untuk Rujuk

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. Pendidikan :
6. Jabatan/Pekerjaan :

B. Pertanyaan untuk informan Suami-Istri

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?
2. Bagaimana deskripsi terjadinya kejadian tersebut sampai bapak dan ibu rujuk kembali?
3. Hal dasar apa sebelumnya yang ibu rasakan sehingga sampai menggugat cerai suaminya?
4. Dan dasar apa yang sebelumnya bapak pikirkan atau bapak rasakan,

sehingga belum ada niatan sama sekali untuk segera mempunyai anak?

5. Apakah ada alasan tersendiri yang menyebabkan bapak sebelumnya tidak ada keinginan untuk segera mempunyai anak?
6. Faktor apa yang menjadikan ibu akhirnya mau menrerima rujuk dan satu rumah lagi? Mohon penjelasannya
7. Bagaimana komunikasi dan hubungan bapak dan ibu atau dengan orang tua atau mertua pasca penyelesaian permasalahan yang ditempuh masing-masing? Mohon jelaskan dan berikan alasannya?
8. Pembelajaran atau hikmah apa yang dapat bapak/ibu ambil dalam kejadian tersebut?

C. Pertanyaan untuk Orang Tua Istri

1. Sebelumnya, pada saat sebelum anak bapak berpisah dengan suaminya, apakah anak bapak ada bercerita tentang permasalahannya?
2. Menurut pandangan bapak, atas dasar apa yang menjadikan menantu bapak sebelumnya tidak ada niatan untuk segera mau mempunyai anak? Apa alasannya?
3. Apakah bapak memaklumi alasan menantu bapak itu, atau bapak ada pendapat sendiri yang mana seharusnya lebih tepat? Mohon penjelasannya
4. Bagaimana bapak menyikapi permasalahan anak bapak tersebut? Langsung membela dan membenarkan pendapat anak bapak serta menyalahkan suaminya, atau bapak ada cara tersendiri?
5. Dan bagaimana pendapat bapak setelah mengetahui keinginan mereka

untuk rujuk kembali akan tetapi dengan syarat si suami harus mau untuk segera mempunyai anak? Apakah hal tersebut jadi keputusan yang paling tepat, mohon diberikan penjelasan?

D. Pertanyaan untuk Saudara Suami

1. Apakah saudari tau yang sudah terjadi dengan rumah tangga adik saudari?
2. Menurut pandangan saudari bagaimana deskripsi kejadian tersebut?
3. Bagaimana pendapat saudari terhadap keputusan mereka yang akhirnya memilih jalan untuk rujuk kembali dengan syarat sang suami harus mau untuk segera mempunyai anak sebagai syarat untuk rujuk dari permintaan adik saudari? Apakah hal tersebut sah-sah saja? Mohon penjelasannya

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

Kasus Pertama : Pisah Rumah dengan Orang Tua Sebagai Syarat Untuk Rujuk



Wawancara dengan Informan RH dan NL
(Suami Istri) pada tanggal 20 November 2023



Wawancara dengan Informan ST (Ibu dari
RH) pada tanggal 20 November 2023



Wawancara dengan Informan MY (Adik dari
RH) pada tanggal 20 November 2023

**Kasus Kedua : Keinginan untuk Segera Mau Mempunyai Anak Sebagai Syarat
Untuk Rujuk**



Wawancara dengan Informan AK dan NA (Suami Istri) pada tanggal 2 Desember 2023



Wawancara dengan Informan JH (Bapak dari NA) pada tanggal 3 Desember 2023



Wawancara dengan Informan MD (Kakak dari NA) pada tanggal 3 Desember 2023

Lampiran 5 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 5142 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama	: M. Maulana Yusuf
NIM	: 190102010022
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: Praktik Rujuk dengan Syarat (Studi Kasus di Desa Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 23 Oktober 2023
DEKAN,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 6 : SK Penetapan Waktu Ujian Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 343 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. dan Dr. Hj. Wahidah, MHI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : M. Maulana Yusuf
NIM : 190102010022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pandangan Kepala KUA tentang Pisah Rumah dengan Orang Tuanya sebagai Syarat Rujuk Pasangan Suami Istri

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 10 Maret 2023
Waktu : 09:00-09:45
Tempat : Ruang Munaqasyah II

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 9 Maret 2023
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 7 : SK Telah Melaksanakan Ujian Proposal

**SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah UIN Antasari yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 343 Tanggal 6 Maret 2023 yang bersidang pada tanggal 10 Maret 2023 setelah menguji Proposal yang berjudul:

"Pandangan Kepala KIA tentang Pisah Rumah dengan Orang Tuanya sebagai Syarat Rujuk Pasangan Suami Istri"

dengan berpedoman dan memperhatikan Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Ilmiah, bahwa:

Nama : M. Maulana Yusuf
NIM : 190102010022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

dinyatakan *)

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:



perbaikan Rujuk dengan syarat
(syarat Rujuk dengan syarat)

4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama hari.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 10 Maret 2023

No.	Nama	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.	Penguji I	
2.	Dr. Hj. Wahidah, MHI.	Penguji II	

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kd. Map: 56

Lampiran 8 : SK Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5239 /Un.14/III.2/TL.00/10/2023 27 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Desa Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir
Kabupaten Tanah Bumbu
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **M. MAULANA YUSUF**
NIM : 190102010022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Ds.Kota Pagatan RT.002 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 26 Oktober - 26 Desember 2023 dengan judul:

Praktik Rujuk Dengan Syarat (Studi Kasus di Desa Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

D. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
197301112003121001

Lampiran 9 : SK Telah Melaksanakan Riset


PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KUSAN HILIR
KELURAHAN KOTA PAGATAN
 Alamat : Jalan 7 Februari RT.002 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir
 Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan - Kode Pos 72273
 Email : kelurahankotapagatan@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor. B/800/1370/KKP-Sekret/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutia Syafariyana, A.Mkg

Jabatan : Plh. Lurah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Maulana Yusuf

NIM : 190102010022

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Judul : Praktik Rujuk Dengan Syarat (Studi Kasus di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu)

Bahwa : Mahasiswa tersebut benar telah melaksanakan Riset di Kelurahan Kota Pagatan terhitung sejak tanggal 26 Oktober sampai dengan 26 Desember 2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagatan, 14 Desember 2023
 Plh. Lurah

 Mutia Syafariyana A.Mkg
 NIP. 19861022 200904 2 001

Lampiran 10 : SK Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-469/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M. Maulana Yusuf
NIM : 190102010022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Nor Ipansyah, M. Ag (Keislaman)
Penguji II : Dra. Hj. Wahidah, MHI. (Kesyariahan)
Penguji III : Dra. Hj. Wahidah, MHI. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 28 Mei 2024
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 213

Lampiran 11 : Sertifikat Baca Tulis AL-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 817/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

M. MAULANA YUSUF

NIM : 190102010022
Kelahiran Pagatan, 17 Juni 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 26 Februari 2024
D e k a n,




Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 12 : Sertifikat LKK Komputer



DAFTAR NILAI

Nama : M. Maulana Yusuf
 NIS : 20100490
 Tempat, Tanggal Lahir : Pagatan, 17 Juni 2001
 Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Banjarmasin, 05 April 2022
 Ketua,
 Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005

Lampiran 13 : SK Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : M. Maulana Yusuf
 NIM : 190102010022
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : X (Sepuluh)
 Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	4	28	<ul style="list-style-type: none"> - Asrama (25) - BTA (1) - LKK Keagamaan (1) - LKK Komputer (1)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	8	20	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar Internasional (5) - Diskusi Mahasiswa oleh HMP HKI (5) - Peserta webinar Nasional dengan Tema "Adab Kepada Pemimpin Menurut Pandangan Islam" (3) - Studium General Fasya (2) - Bedah Film Sexy Killers dan launching buku oleh Pita Hitam (2) - Peserta Webinar dengan Tema "Menulis Dari Hati Untuk Karya Yang Abadi" (1) - Pbak HKI (1) - Pelatihan karya tulis ilmiah PKTI (1)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.f.s.uin.antasari.ac.id

3.	Bakat Minat dan Kewirausahaan	2	6	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta dan Juara I Lomba Syarhil Qur'an pada kegiatan AKSIMABA 2019 tingkat jurusan oleh HMP HKI (3) - Top Score Futsal pada Gebyar Fakultas Syariah 2023 (3)
4.	Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat	1	1	- Panitia Pemilu (1)
Jumlah		15	55	

Banjarmasin, 18 Maret 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Wahidah, MHI.
NIP. 19670327 199203 2 005



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI.
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS


Nama Lengkap : M. Maulana Yusuf
 Tempat, Tanggal lahir : Pagatan, 17 Juni 2001
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status Perkawinan : Belum menikah
 Alamat : Jl. HM. Nurung Gg. At-Taqwa RT 002 RW 000,
 Kel. Kota Pagatan, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah
 Bumbu
 No. HP/WA : 085346078217
 Email : myy170621@gmail.com
 Pendidikan : a. SD Muhammadiyah
 b. MTs Al-Kautsar
 c. MA Al-Kautsar
 d. UIN Antasari Banjarmasin

Orang Tua
 Nama Ayah : H. Supardi
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. HM. Nurung Gg. At-Taqwa RT 002 RW 000,
 Kel. Kota Pagatan, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah
 Bumbu

Nama Ibu : Hj. Mulyana Rosita
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Jl. HM. Nurung Gg. At-Taqwa RT 002 RW 000,
 Kel. Kota Pagatan, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah
 Bumbu

Saudara : Anak (Pertama) dari (Tiga) bersaudara

Banjarmasin, 8 Januari 2024
Penulis,


 M. Maulana Yusuf